

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 7, Issue 1, 2025
P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

AKAR PENYEBAB KONFLIK RUMAH IBADAH GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD (GKKD) DI BANDAR LAMPUNG

*Root Causes of The Conflict in The House of Worship of The Gereja Kristen Kemah Daud
(GKKD) In Bandar Lampung*

Pandu Irawan Riyanto

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Email: panduirawanriyanto@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFO

How to Cite:

Rianto, P. I. (2025). Akar Penyebab Konflik Rumah Ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Bandar Lampung. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 7(1), 25-36

Keywords:

house of worship conflict;
GKKD; root causes

Kata Kunci:

konflik rumah ibadah; GKKD;
akar penyebab

ABSTRACT

The establishment of the Kemah Daud Christian Church (GKKD) house of worship in Rajabasa Jaya Village, Bandar Lampung received a reaction of rejection from the community group. The rejection then became a prolonged conflict between the community and the GKKD congregation. This study is limited to and aims to elaborate on the root causes of the GKKD house of worship conflict in Rajabasa Jaya, Bandar Lampung. The method used in this study is a case study. Data collection was carried out through in-depth interviews with various related parties, field observations, and document analysis related to the regulations and policies of houses of worship. The results of the study found that the main root causes of the conflict can be categorized into two factors. First, legal regulations in the form of Joint Ministerial Regulations (PBM) 2006, which are considered biased and discriminatory. This regulation complicates the process of permitting the establishment of houses of worship, especially for religious minority groups, including GKKD. Second, social regulations in the form of shortcomings in social interaction and civic ties between Rajabasa Jaya residents and the GKKD congregation. The lack of effective communication and mutual understanding exacerbates social tensions between the two parties. In addition, the city government's neglect of the conflict during the dispute period also caused the conflict to become prolonged.

ABSTRAK

Berdirinya rumah ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kelurahan Rajabasa Jaya Bandar Lampung mendapat reaksi penolakan dari kelompok warga. Penolakan kemudian menjadi konflik berkepanjangan antara warga dan jemaat GKKD. Penelitian ini membatasi pada dan bertujuan untuk mengelaborasi akar penyebab konflik rumah ibadah GKKD di Rajabasa Jaya, Bandar Lampung.

* Corresponding author. Telp.: -

E-mail address: panduirawanriyanto@mail.ugm.ac.id

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan rumah ibadah. Hasil penelitian menemukan bahwa akar penyebab utama konflik dapat dikategorikan dalam dua faktor. Pertama, regulasi hukum yang berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006, yang dianggap bias dan diskriminatif. Peraturan ini mempersulit proses izin pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas agama, termasuk GKKD. Kedua, regulasi sosial berupa kekurangan dalam interaksi sosial dan ikatan kewargaan antara warga Rajabasa Jaya dan jemaat GKKD. Tidak terbangunnya komunikasi yang efektif dan saling pengertian memperburuk ketegangan sosial antara kedua pihak. Selain itu, pembiaran konflik oleh pemerintah kota selama periode perselisihan juga menjadi penyebab konflik menjadi berkepanjangan.

1. PENDAHULUAN

Konflik di Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan yang kerap terjadi, yaitu konflik penentuan nasib sendiri (*self determination*) dan konflik komunal antar masyarakat sipil beda etnis dan agama. Keduanya merupakan konflik kronis di Indonesia (Trijono, et al., 2004). Sebagaimana diketahui, konflik keagamaan menjadi salah satu konflik penting dalam dua dekade terakhir berdasarkan banyaknya insiden beserta dampaknya (Panggabean, et.al, 2014). Berkaitan dengan konflik agama, peran agama juga dipertanyakan apakah keberadaannya menjadi penyebab determinan konflik kultural antar kelompok agama atau sebenarnya perannya tidak terlalu sentral dalam konflik (Saroglou, 2016). Sebab, banyak faktor diluar agama seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya yang juga dapat membentuk individu menjadi fundamental dalam mempraktikkan agama yang dianutnya.

Konflik antar agama kerap didorong oleh tumpang tindih identitas, dan pada aspek konflik teologis disebabkan oleh wacana keagamaan yang agresif (Basedau, 2016). Cornelis Lay menyebut kekerasan berbasis agama di Indonesia terbagi menjadi beberapa varian, yaitu kekerasan yang terjadi dalam agama yang sama, kekerasan yang melibatkan agama yang berbeda, dan kekerasan satu kelompok agama atas kelompok lain yang melakukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Pola dari konflik ini berdasarkan sudut aktor yaitu kekerasan yang melibatkan ormas satu agama terhadap komunitas dari agama lain, kekerasan yang melibatkan ormas dari komunitas agama yang berbeda (cenderung dalam kekerasan verbal atau simbolik), dan kekerasan atas kelompok agama yang melibatkan negara melalui pengaturan tertentu (Lay, 2009).

Salah satu konflik keagamaan yang sering terjadi adalah antara umat Islam dan umat Kristen. Secara historis, konflik antara Islam dan Kristen pernah mengalami eskalasi yang cukup signifikan pada periode 1990-an di masa orde baru. Terdapat beberapa faktor yang

melatarbelakangi konflik tersebut, seperti perasaan tidak puas di kalangan umat Islam, masifnya isu kristenisasi di masyarakat dan kalangan militer-birokrasi, kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan, keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperburuk hubungan kedua agama, dan kesenjangan ekonomi dimana umat Kristiani dipandang sebagai orang yang kaya dan menikmati hasil pembangunan (Sukamto & Pramono, 2020).

Meskipun konflik-konflik komunal keagamaan sudah berhenti sejak lama, namun konflik keagamaan lainnya masih kerap terjadi seperti sengketa sektarian dan konflik rumah ibadah. Setara Institute mencatat bahwa pelanggaran atas kebebasan beragama yang sering terjadi adalah terkait dengan konflik rumah ibadah. Dalam kurun 2007-2022, telah terjadi 140 pengerusakan dan 90 penolakan rumah ibadah (setarainstitute.org, 2022). Dalam konteks ini, umat Islam maupun Kristen mengalami kasus yang hampir serupa. Umat Kristen kesulitan untuk membangun rumah ibadah di lingkungan masyarakat yang mayoritas Islam, begitupun sebaliknya. Diantara dua kelompok agama (Islam dan Kristen) yang sering berselisih soal pendirian rumah ibadah, kasus pelanggaran atas kebebasan beragama paling banyak menimpa jemaat Kristiani (Hasani, 2010). Penentangan atas pendirian rumah ibadah umat Kristen sering mendapat penolakan dari kelompok Islam. Konflik ini yang terjadi di Bandar Lampung dan menimpa jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD). Oleh sebab itu, penelitian ini hendak mengelaborasi akar penyebab konflik rumah ibadah GKKD di Bandar Lampung. Dalam membantu analisis terhadap akar penyebab konflik, penulis menggunakan teori pemetaan konflik Bartos dan Wehr (Bartos & Wehr, 2002).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan memfokuskan pada mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam dari sebuah kasus (Creswell, 2007). Spesifikasi kasus dalam studi kasus yaitu suatu peristiwa baik mencakup individu, kelompok, atau mengeksplor suatu kehidupan. Strategi penggunaan studi kasus dalam penelitian ini secara teknis penulis akan mengelaborasi suatu masalah, yaitu peristiwa konflik rumah ibadah. Penulis memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan masalah ini, yaitu kasus konflik rumah ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung. Isu yang dialami berupa akar penyebab konflik. Studi kasus akan sangat membantu dalam mempermudah melihat fenomena dan menganalisis suatu fakta dengan fakta lainnya untuk membentuk pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan penelitian (Yin, 2017). Peneliti menggunakan wawancara dan observasi langsung untuk memperoleh data primer. Wawancara dipandu oleh pertanyaan penelitian, walaupun akhirnya akan berjalan mengalir dan tidak kaku (Rubin dan Rubin, 2011 dalam Yin, 2018). Selain itu, observasi juga dilakukan dalam rangka mengamati secara langsung objek penelitian, yaitu kelurahan Rajabasa Jaya, rumah ibadah GKKD, termasuk bertemu dengan informan-informan kunci.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Setting Sosial Kelurahan Rajabasa Jaya

Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki dua lingkungan, yaitu lingkungan 1 dan lingkungan 2. Lingkungan 1 terdiri atas 8 RT, sedangkan lingkungan 2 terdiri atas 12 RT. Adapun gereja GKKD yang tengah mengalami konflik berada di RT 12, Lingkungan 2, tepatnya di Gang Anggrek. Komposisi masyarakat Rajabasa Jaya terdiri dari berbagai latar belakang agama, yang mencerminkan keragaman keyakinan.

Gambar 1: Data Penganut Agama Rajabasa Jaya

No	Agama yang Dianut	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	6.120	5.889	12.009
2	Kristen	90	87	177
3	Katolik	0	0	0
4	Hindu	73	75	148
5	Budha	1	2	3
	Jumlah	6.284	6.053	12.337

Sumber: data olahan 2025

Dari data di atas, jumlah penganut agama terbanyak adalah Islam. Kemudian disusul Kristen, Hindu, dan urutan terakhir Budha. Sedangkan yang tidak ada sama sekali penganutnya adalah agama Katolik. Keberagaman dalam konteks penganut agama ini juga biasanya dibarengi dengan tempat-tempat peribadatannya. Namun saat penulis melakukan observasi langsung, tidak ada tempat peribadatan lain di kelurahan Rajabasa Jaya selain tempat peribadatan Muslim atau Islam. Penulis mendapati keterangan bahwa memang agama lain tidak ada tempat ibadah di Rajabasa Jaya, baik itu gereja, pura, atau vihara. Oleh sebab itu, mereka yang non-muslim seperti Kristen dan Budha melakukan peribadatan di tempat-tempat ibadah di luar Rajabasa Jaya. Untuk warga yang beragama Hindu, mereka memiliki pura di masing-masing rumah (pura keluarga) dan beribadah di pura tersebut.

Sedangkan untuk umat muslim, terdapat banyak masjid yang tersedia di Kelurahan Rajabasa Jaya. Masjid tersebut tersebar di berbagai titik di Kelurahan Rajabasa Jaya. Dominasi masjid di kelurahan Rajabasa Jaya ditengah masyarakat yang plural dalam konteks penganut agama menandakan tidak ada kontestasi simbol keagamaan di ruang publik dalam bentuk rumah ibadah. Kontestasi simbol keagamaan baru muncul setelah dibangunnya Gereja oleh

kelompok jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Gang Anggrek, RT 12, Lingkungan 2. Keberadaan gereja tersebut berujung pada konflik berkepanjangan.

3.2. Profil Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung

Berdirinya GKKD tidak dapat dilepaskan dari denominasi dalam Kristen. Agama Kristen memiliki beragam denominasi. Secara etimologis, denominasi memiliki akar kata dari bahasa latin, *denominare* yang memiliki arti memberi nama atau menamakan (Mish, 1993 dalam Purwanto, 2022). Denominasi dapat dipahami sebagai sebuah kelompok dalam Kekristenan yang ditandai dengan perbedaan nama, doktrin, organisasi, dan kepemimpinan. Denominasi merupakan pengejawantahan atas hasil interpretasi dan pemahaman terhadap doktrin atau dogma yang terus mengalami perkembangan. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI pada tahun 1993 mencatat 275 denominasi Kristen (Aritonang dalam Asry, 2013). Pada tahun 2011, jumlahnya telah meningkat menjadi 323 denominasi. Berdasarkan pertumbuhan tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan pencatatan melalui *zero growth*, meskipun yang tidak terdaftar terus tumbuh dan diperkirakan telah jumlahnya telah mencapai 600 denominasi. Masing-masing denominasi memiliki ajaran dan tata peribadatan yang berbeda. Inilah yang menyebabkan tiap denominasi memerlukan sebuah rumah ibadat.

Denominasi ini yang melahirkan sinode Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD). Kepengurusan pertama kali dibentuk dan dinahkodai oleh Badurakhim Situmorang menjadi ketua GKKD. Selain ketua umum, ada juga sekretaris umum dan bendahara umum yang biasanya disebut pengurus harian. Setiap gereja GKKD juga memiliki badan kepengurusan. Pimpinan gereja disebut gembala. Untuk menjalankan kepengurusan, maka ditentukan wakil gembala dan ketua-ketua departemen (Wawancara dengan NS, 08/08/2023).

Rumah ibadah yang didirikan oleh pihak GKKD secara geografis terletak di Gang Anggrek, Rajabasa Jaya. Awalnya tempat tersebut dipenuhi ilalang dan belum banyak bangunan. Pada tahun 2006 GKKD membeli tanah dan pada 2009 dibangunlah rumah untuk sekertariat yang ditinggali oleh seorang pastori sekaligus penjaga rumah. Selain letaknya yang jauh dari pemukiman warga, gereja GKKD juga jauh dari bangunan masjid yang ada di Rajabasa Jaya (Wawancara dengan P, 26/08/2023). Selain itu, jemaat GKKD berasal dari berbagai wilayah di kota Bandar Lampung, diantaranya Teluk Betung, Kemiling, Sukarame, dan Way Kandis. Beberapa berasal dari Natar, suatu wilayah perbatasan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Adapun jemaat GKKD yang berdomisili di Rajabasa terdapat beberapa keluarga (Hasil wawancara dengan P dan NS).

Pernyataan itu bertolakbelakang dengan keterangan warga yang menolak gereja, bahwa tidak ada satupun warga Rajabasa Jaya yang tergabung sebagai jemaat GKKD. Inilah yang kelak menjadi alasan utama penolakan warga terhadap adanya gereja di kelurahan Rajabasa Jaya. Mereka mengklaim tidak akan merasa keberatan dengan keberadaan gereja tersebut jika ada dari sebagian jemaat GKKD merupakan warga Rajabasa Jaya. Namun karena merasa

bahwa tidak satupun warga Rajabasa Jaya tergabung sebagai jemaat GKKD, maka warga pun menolak rumah ibadah mereka (Hasil wawancara dengan W, 30/08/2023).

3.3.Akar Penyebab Konflik Rumah Ibadah GKKD

Analisa terhadap pemetaan konflik dimulai dengan mengidentifikasi sumber konflik. Wehr dan Bartos menyebutnya sebagai *specify the context*, atau penelusuran terhadap sejarah konflik, bentuk fisik, dan tata organisasi yang berkonflik. Sebab konflik tidak hadir dalam ruang hampa (Susan, 2022). Setelah melakukan penelusuran informasi dengan para pihak yang terlibat konflik rumah ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung, penulis mengidentifikasi dan mengkategorisasi akar penyebab konflik dalam dua hal, yaitu regulasi hukum dan regulasi sosial.

a) Regulasi Hukum

Secara hukum, pendirian rumah ibadah di Indonesia di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006. Peraturan tersebut menjadi kendala administrasi terbesar tidak hanya bagi jemaat GKKD Bandar Lampung, tapi hampir semua penganut agama yang minoritas di suatu wilayah dan hendak mendirikan rumah ibadah. PBM No. 8/9 tahun 2006 diterbitkan untuk menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 yang dinilai diskriminatif. Jika dilihat dari aspek aturan pendirian rumah ibadah, PBM terlihat lebih memberi kepastian dibandingkan SKB (Fauzi, 2011). Peraturan itu menyatakan bahwa untuk dapat membangun rumah ibadah setidaknya mendapat 60 dukungan masyarakat setempat dan disahkan oleh lurah atau kepala desa. Persyaratan lain diantaranya mendapat rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Proses demikian bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya konflik.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hampir semua penyebab konflik rumah ibadah secara administratif bersumbu dari PBM. Sebab, dengan memberi peluang terhadap masyarakat yang terdapat para pemuka agama didalamnya untuk memutuskan permohonan pendirian rumah ibadah, negara justru telah melepas kewajibannya untuk melindungi hak kelompok minoritas (Cherian, 2017).

Pada praktiknya, norma-norma dalam PBM 2006 tidak begitu jelas atau mengikat untuk dilakukan. Aturan mengenai 60 persetujuan pendukung dan 90 pengguna tempat ibadah yang dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, sering problematis sebab KTP dapat diperoleh melalui banyak cara termasuk penipuan. Disamping itu, sementara di beberapa tempat aturan tersebut dapat memberi jaminan hukum ketika muncul penolakan, namun di banyak tempat lain aturan ini justru menjadi instrumen untuk menghambat pembangunan rumah ibadah (Bagir, 2023). PBM 2006 juga melemahkan budaya solidaritas sosial masyarakat lintas agama, yang telah ada sebelumnya. Hal ini

misalnya terjadi di Ende dan Kupang, dimana masyarakat telah terbiasa untuk melakukan kerjasama dalam membangun rumah ibadah. Budaya tersebut terhenti, bahkan berubah menjadi konflik, setelah regulasi PBM 2006 diberlakukan (Panggabean & Ali Fauzi, 2014).

Hal itu terjadi pada konflik GKKD Bandar Lampung dengan masyarakat penolak gereja. Awalnya panitia pembangunan gereja telah mendapatkan sebanyak 75 dukungan masyarakat di tahun 2014. Tetapi permohonan mereka tertahan di kelurahan. Kelurahan tidak berani untuk langsung melakukan verifikasi dan memilih untuk menundanya. Pilihan menunda diambil untuk menunggu respon dari masyarakat jika sewaktu-waktu ada yang melakukan penolakan. Belakangan terjadi penolakan oleh masyarakat yang dikomandoi oleh para tokoh agama dengan didasari atas dua hal. Pertama, dugaan suap terhadap empat orang ketua RT. Kedua, keberatan untuk menerima gedung gereja sebab tidak ada jemaatnya yang asli penduduk Rajabasa Jaya. Khusus alasan yang terakhir, mereka menyebut bahwa PBM 2006 mengharuskan minimal memiliki 90 orang jemaat. Mereka memahami bahwa keseluruhan dari 90 orang jemaat haruslah warga Rajabasa Jaya. Meskipun dalam PBM 2006 disebutkan bahwa cakupannya dapat diperluas sampai tingkat provinsi apabila jumlah jemaat di suatu desa atau kelurahan tidak mencukupi. Hal ini dikonfirmasi pihak penolak gereja saat dilakukan wawancara, dengan beberapa kali menyebut,

“mereka bukan orang sini, tidak ada satupun orang sini”. “Kita bereaksi bukan karena kita nggak suka, karena ada aturan yang diperbolehkan pemerintah untuk kita melakukan penolakan itu, PBM itu tadi. Jadi pemerintah harusnya bersyukur ada masyarakat yang menjadi penegak aturan itu” (Wawancara dengan Z, 08/09/2023).

PBM menjadi dalih penertiban secara koersif oleh masyarakat terhadap jemaat GKKD. Merujuk pada Bartos dan Wehr (2002), maka dapat dipetakan bahwa akar penyebab konflik adalah PBM 2006 yang belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan jemaat GKKD dan justru digunakan sebagai instrumen untuk menghalangi hak beribadah mereka. Adanya bias pemahaman terhadap PBM akibat tidak adanya sosialisasi yang mendalam terkait aturan tersebut berdampak pada terjadinya penolakan warga terhadap gereja dan menciptakan konflik sosial. Warga tidak memahami secara utuh terutama berkaitan dengan syarat-syarat izin mendirikan gereja. Disini peran FKUB sebagai forum antar umat beragama yang memiliki otoritas memelihara kerukunan masih minim untuk melakukan sosialisasi PBM 2006.

b) Regulasi Sosial

Regulasi sosial dapat menjadi salah satu aspek yang menghambat kebebasan beragama (Marshall, 2007 dalam Ali Fauzi et al, 2011), dan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Regulasi sosial menjadikan kita memahami bahwa antar kelompok masyarakat saling membatasi satu sama lain. Regulasi sosial terkadang cenderung lebih ketat dari regulasi negara dalam membatasi hak kebebasan beragama, termasuk mendirikan

rumah ibadah. Kemunculan regulasi sosial kerap diprakarsai oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan antar umat beragama. Keberadaan rumah ibadah tertentu sering dipersepsikan sebagai upaya penyebaran agama dan mempengaruhi warga untuk pindah agama. Kecurigaan tersebut melandasi kelompok tertentu untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah agama lain di daerahnya.

Pemahaman tersebut bisa juga disebabkan oleh *religious illiteracy*. *Religious illiteracy* terjadi karena rendahnya tingkat atau tidak adanya refleksi moral dan pengetahuan teologis dasar di antara para aktor agama. Kondisi struktural ini yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan kolektif dalam situasi krisis. Hal ini terjadi ketika para aktor agama menjadi korban, atau dibuat merasa menjadi korban, oleh “orang luar” sekuler, etnis, atau agama dan mencari pembalasan terhadap pihak yang dituduh sebagai pelaku. Pemimpin agama yang sangat mementingkan diri sendiri dan terampil yang menghadapi atau telah mengumpulkan massa yang marah atas viktimisasi mereka di tangan etnis dan agama lain dapat dengan mudah mengeksploitasi arus emosi yang dalam dan prasangka yang mudah menguap pada warga yang berasal dari populasi yang religius tetapi buta huruf agama (Appleby, 2000). Meski demikian, *religious illiteracy* masih belum terungkap secara terang dalam kasus GKKD, walaupun hasil pembicaraan dengan informan tersirat mengarah pada aspek tersebut. *Religious illiteracy* bisa saja dibalut dengan PBM 2006 sehingga tidak tampak di permukaan sebagai faktor yang melatarbelakangi para pemuka agama dan warga menolak rumah ibadah GKKD.

Regulasi sosial yang tampak dalam kasus ini adalah ketiadaan interaksi sosial langsung antara jemaat GKKD dengan warga Rajabasa Jaya sejak awal gereja dibangun. Saat melakukan proses pengumpulan tanda tangan warga pada tahun 2014, GKKD diwakili oleh para ketua RT yang membantu mereka sehingga tidak terjadi interaksi langsung dengan warga. Alasan mengapa hal ini bisa terjadi dapat ditelusuri dari penjelasan salah seorang pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Lampung sekaligus mantan pengurus FKUB.

“Ya karena kalau mengurus izin sama aja membangunkan buaya lagi tidur, pasti benturan. Sehingga kita berpikir udahlah ibadah di situ pendekatan ajalah dengan RT nya. Kalau RT nya sudah baik, masyarakatnya sudah setuju, ibadahnya nggak usah urus izin izin dulu lah. Urus izin malah kita naik ke level yang lebih luas. Jangan-jangan di level yang lebih luas ada yang enggak pro nanti dia turun ke bawah lagi gangguin. Bisa itu, itu terasa banget di sini. Di radius RT itu masyarakat nggak keberatan, RT nya setuju. Ya saya bilang ya udah ibadah aja di situ nggak usah urusin dulu urus izin dulu, kalau urus izin kan dia harus naik ke Lurah, Kecamatan, Kesebangpol dan FKUB. Nah di FKUB bercokol macam-macam ormas. Bisa jadi di ormas itu “ih ngapain ibadah di situ?”. Ini sudah ada izin setuju

RT sama warga. Bisa jadi kan dia turun ke bawah, "jangan kasih". Itu terasa lah (Wawancara dengan D, 25/08/2023).

Tindakan GKKD melakukan kerjasama dengan RT setempat saat melakukan proses perizinan gereja dilakukan atas dasar argumentasi tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan komparasi atas banyak daerah lain yang menunjukkan bahwa meminta persetujuan warga setempat secara keseluruhan adalah hal yang mustahil untuk dilakukan dan hanya mengakibatkan ketegangan serta konflik berkepanjangan. Oleh sebab itu, menggunakan perangkat RT menjadi strategi GKKD untuk dapat memperoleh tanda tangan warga setempat sebagai syarat pendirian gereja sebagaimana diatur dalam PBM 2006. Namun, ketiadaan komunikasi secara langsung dengan warga juga menyebabkan konsekuensi tersendiri. Warga yang telah lama tinggal di Rajabasa Jaya bisa merasa tidak dianggap keberadaannya dan menimbulkan sentimen negatif terhadap adanya gereja GKKD. Bibit-bibit konflik bisa muncul, ditambah dengan balutan identitas agama yang curiga terhadap agama lain yang berbeda dengannya.

Ikatan kewargaan juga tidak terjalin. Sebab, mayoritas jemaat GKKD bukan penduduk Rajabasa Jaya. Ditengah kesibukan masing-masing dan hanya berkumpul satu minggu sekali di gereja, mereka sulit untuk mencari waktu untuk melibatkan diri melakukan pembauran bersama warga setempat. Meski demikian, setidaknya mereka harus meluangkan diri untuk sesekali mengikuti agenda-agenda sosial setempat untuk membangun ikatan sosial. Ikatan semacam itu disebut dengan ikatan kuosidian, dimana ikatan terbangun dari hal-hal sederhana namun rutin, tidak terkoordinasi secara organis, dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari (Varshney, 2004). Kegiatan yang dapat dilakukan untuk membentuk ikatan tersebut seperti aktivitas saling mengunjungi, saling berbagi, dan saling mengundang apabila melakukan kegiatan sosial.

Disamping itu, faktor lain yang menjadi penyebab konflik mengalami eskalasi adalah aparat pemerintah yang melakukan pembiaran. Berdasarkan kewenangannya, aparat pemerintah memiliki otoritas untuk meredam dan mengakhiri konflik. Namun sebaliknya, dalam kasus GKKD Bandar Lampung, aparat pemerintah dari level kota sampai kelurahan terkesan abai dan cenderung memihak pada kelompok mayoritas. Konflik gereja GKKD sejak tahun 2014 telah melewati satu masa kepemimpinan walikota dibawah Herman HN. Istrinya, Eva Dwiana, kemudian terpilih dan menjadi walikota Bandar Lampung menggantikan Herman HN. Namun dibawah Eva Dwiana, konflik gereja GKKD tak kunjung usai. Kepala daerah dalam konteks ini bisa saja tidak paham akan pluralisme, tidak sanggup untuk menghargai dan memaknai perbedaan dalam keragaman atau tidak berani untuk bertindak tegas dan jelas secara hak konstitusional terhadap problem kekerasan atas nama agama (Jones et.al. 2015). Meski kekerasan dalam konflik GKKD memang tidak sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan kecacatan dan kerugian materil, namun kekerasan terjadi berupa aksi koersif dengan melakukan penyegelan gereja secara sepihak.

Selain itu kekerasan simbolik seperti kalimat ancaman juga merupakan bagian dari kekerasan yang tidak dapat dianggap remah begitu saja. Kekerasan-kekerasan yang dialami jemaat GKKD tidak membuat pemerintah segera mengambil tindakan. Alih-alih segera bertindak untuk menyelesaikan masalah, walikota cenderung bersikap netral dan seolah tidak tahu menau persoalan konflik rumah ibadah GKKD. Kemudian dalam beberapa kali mediasi yang dilakukan, menurut pihak GKKD aparat pemerintah lebih cenderung memihak pada kelompok penentang yang berstatus warga lokal dan mayoritas.

Pembiaran semacam ini mengindikasikan adanya ketidakmampuan aparat pemerintah dalam mengatasi persoalan dipersulitnya pembangunan rumah ibadah dan beribadah, dengan tidak adanya penyelesaian yang memuaskan (Yewangoe, 2018), yang akhirnya turut menambah beban bagi umat minoritas di suatu daerah, dalam konteks ini umat GKKD Bandar Lampung. Sikap walikota Bandar Lampung yang normatif, tidak tegas, dan tidak solutif dalam beberapa kali mediasi justru memperpanjang konflik antar dua belah pihak. Karena pemerintah bersikap hierarki-struktural, maka sikap semacam itu diikuti pula oleh aparat dibawahnya, yaitu aparat kelurahan Rajabasa Jaya. Karena kuatnya tekanan massa yang menolak, lurah Rajabasa Jaya cenderung mengedepankan keinginan penentang.

Sikap lurah semacam ini juga akibat sikap walikota. Lurah tidak ingin mengambil tindakan menentukan sikap sendiri selagi atasannya memilih bersikap normatif terhadap konflik yang terjadi. Hal ini karena resiko yang dihadapi lurah lebih besar, dimana lurah bersentuhan langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik, utamanya masyarakat yang menolak gereja. Merujuk Anhaf, disinilah terlihat pemerintah dinilai tidak memiliki ketegasan dan melakukan pembiaran (Anhaf, 2015). Pembiaran, menggunakan pandangan Bartos dan Wehr (2002), dapat diidentifikasi sebagai akibat sampingan dari konflik. Sebab akar sesungguhnya tetap pada aturan pendirian rumah ibadah atau PBM 2006 yang menyebabkan pelaksana aturan di tingkat daerah saling melempar tanggung jawab dan cenderung menghindar dari konflik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa akar penyebab konflik terkait pendirian rumah ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Rajabasa Jaya, Bandar Lampung. Pertama, regulasi hukum yang berbentuk Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 terbukti menjadi faktor penyebab utama konflik. PBM ini cenderung bias dan diskriminatif, karena menempatkan prosedur izin pendirian rumah ibadah dalam kondisi yang sulit dijangkau oleh kelompok agama tertentu, termasuk jemaat GKKD. Ketentuan dalam PBM 2006 memperburuk ketegangan, dengan memberikan hambatan-hambatan administratif yang tidak jelas dan tidak adil bagi GKKD, memperpanjang proses persetujuan dan memperbesar potensi terjadinya

konflik. Kedua, konflik ini diperburuk oleh regulasi sosial, yaitu ketidakterbangunnya interaksi sosial yang sehat serta lemahnya ikatan kewargaan antara warga Rajabasa Jaya dan jemaat GKKD. Keterbatasan komunikasi dan saling pengertian antara kedua kelompok ini meningkatkan kesalahpahaman dan ketegangan yang akhirnya menambah eskalasi konflik. Ketiadaan platform yang memadai untuk dialog antarwarga juga membuat upaya penyelesaian menjadi sulit.

Selain itu pembiaran konflik oleh pemerintah kota selama konflik berlangsung menjadi akibat sampingan dari kedua faktor diatas yang menyebabkan konflik menjadi berkepanjangan. Pemerintah yang kurang tegas dalam menengahi dan menyelesaikan permasalahan ini memperburuk situasi, membiarkan ketegangan terus berkembang tanpa ada langkah konkret untuk meredakan atau menyelesaikan konflik. Semua faktor tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Akan tetapi, tulisan ini belum menjangkau lebih dalam mengenai pembentukan identitas agama dua pihak yang berkonflik. Konflik identitas yang dielaborasi masih sebatas identitas secara geografis, belum menyentuh aspek mendalam identitas agama. Sebab, mengutip Basedau (2016), konflik antar agama juga kerap didorong oleh tumpang tindih identitas, yang kemungkinan terbentuk dari wacana keagamaan yang agresif. Hal ini membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi lebih jauh mengenai identitas sebagai penyebab konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhaf, Muhammad Iqbal. 2015. *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*. CRCS UGM.
- Appleby, Scott. 2000. *The Ambivalence of The Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Asry, M. Yusuf. 2013. Aneh Tapi Nyata: Satu Gereja Banyak Denominasi. *Jurnal Harmoni*. Januari-April, 49-60.
- Bagir, et.al. 2023. *Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama: Ketegangan dalam Ragam Pendekatan Advokasi Bagi Kelompok Terpinggirkan*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Bartos, J.O, & Wehr, P. 2002. *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Basedau, et al., 2016. Bad Religion? Religion, Collective Action, and the Onset of Armed Conflict in Developing Countries. *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 60, Issue 2, March 2016, 226-255.
- Cresswell, J. W. 2007. *Five Qualitative Approaches to Inquiry*. In. J. W. Cresswell (eds.). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five Approaches* (pp.53-84) Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fauzi, et.al. 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCS.

- George, Cherian. 2017. *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor N. 2010. *Wajah Para Pembela Islam*. Jakarta: SETARA Institut.
- Jones, et.al. 2015. *Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Lay, Cornelis. 2009. Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 13 No. 1, Juli 2009, (1-19).
- Panggabean et.al. 2014. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi Atas Beberapa Pendekatan Advokasi*. UGM: CRCS.
- Saroglou, Vassilis. 2016. Intergroup Conflict, Religious Fundamentalism, and Culture. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 47(1) 33–41. DOI: 10.1177/0022022115621174.
- Setara-institute.org. 2022. “Mengatasi Intoleransi Dalam Tata Kebhinekaan Indonesia: Update dan Rekomendasi Terkait Peribadatan”, diakses pada 12 Februari 2024, di <https://setara-institute.org/mengatasi-intoleransi-dalam-tata-kebinekaan-indonesia-update-dan-rekomendasi-terkait-peribadatan/>
- Sukanto, Amos & Pramono, Rudy. 2020. The Roots of Conflicts between Muslims and Christians in Indonesia in 1995–1997. *Transformation*. 2020, Vol. 37 (3) 208–221.
- Susan, Novri. 2022. *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Trijono, et al., 2004. *Potret Retak Nusantara*. Yogyakarta: CSPA UGM.
- Varshney, Ashutosh. 2004. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New Heaven and London: Yale University Press.
- Yewangoe, A.A. 2018. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.